



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL BERKEADILAN (UKTB)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018, maka perlu adanya verifikasi Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan bagi mahasiswa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Verifikasi Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 101/M/KPT/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL BERKEADILAN (UKTB) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Syiah Kuala yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Syiah Kuala.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas terkait di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Validasi adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan untuk suatu maksud tertentu atau aplikasi telah dipenuhi.
5. Verifikasi adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di Universitas syiah Kuala.
7. Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan yang selanjutnya disingkat UKTB adalah bagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya.
8. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa.
9. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana yang dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan yang bersangkutan.
10. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri wilayah Barat yang selanjutnya disingkat SMM PTN-Barat merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKS-PTN Indonesia Wilayah Barat.

11. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (D3) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Tiga (D3) yang dilakukan berdasarkan ujian tertulis dan ujian keterampilan bagi program studi bidang seni dan keolahragaan.
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil atau istilah lain di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2

- (1) BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
- (2) UKTB ditetapkan dengan memperhatikan BKT.

Pasal 3

- (1) UKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Universitas Syiah Kuala kepada menteri untuk ditetapkan.

Pasal 4

Verifikasi UKTB dilakukan bagi mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SMM PTN-Barat.

Pasal 5

- (1) Rektor melakukan verifikasi UKTB apabila terdapat:
 - a. ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
 - b. pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a disebabkan peningkatan kemampuan ekonomi atau kehilangan kemampuan ekonomi yang dikarenakan meninggal atau pensiunnya orang tua atau pihak lain yang membiayainya.
- (2) Verifikasi UKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan satu kali dalam masa studi.
- (3) Apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Verifikasi UKTB dapat dilakukan kembali dalam masa studi tersebut.

Pasal 6

- (1) Rektor melakukan verifikasi UKTB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi anak pegawai aktif, yang melakukan studi di Universitas Syiah Kuala angkatan 2021 ke atas, jalur penerimaan SNMPTN, SBMPTN, SMM PTN-Barat dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (D3), mendapatkan keringanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari UKTB yang ditetapkan;
 - b. bagi anak pensiunan pegawai, yang melakukan studi di Universitas Syiah Kuala jalur penerimaan SNMPTN, SBMPTN, SMM PTN-Barat dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (D3), mendapatkan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKTB yang ditetapkan;
 - c. bagi Pegawai Negeri Sipil aktif yang melanjutkan studi magister dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Syiah Kuala akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang ditetapkan;
 - d. bagi Non Pegawai Negeri Sipil atau istilah lain aktif, yang melanjutkan studi magister dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Syiah Kuala akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang ditetapkan dengan ketentuan memiliki masa kerja di atas 5 (lima) tahun;
 - e. bagi pegawai aktif, yang melanjutkan studi doktor di Universitas Syiah Kuala akan mendapatkan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang ditetapkan, berlaku pada semester genap; dan
 - f. bagi anak pegawai aktif, yang melakukan studi di Universitas Syiah Kuala angkatan 2022 ke atas, jalur penerimaan SMM PTN-Barat, mendapatkan keringanan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh pegawai aktif (suami dan/atau istri), dan pensiunan (suami dan/atau istri) di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 7

- (1) Rektor membentuk tim verifikasi dan validasi peninjauan UKTB.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan survei terhadap peninjauan UKTB.

- (3) Verifikasi dilakukan setelah pembayaran biaya pendidikan semester ganjil.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan untuk pembayaran biaya pendidikan pada semester genap sampai dengan selesai masa studi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Verifikasi Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.